



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

11 MAR 1978  
Hk 002.2  
Perk.

I N S T R U K S I

Nomor : 11 Tahun 1978

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN MENGENAI PENERAPAN BIDANG HUKUM  
KHUSUSNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DI DAERAH SELURUH JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa untuk menyelenggarakan penelitian mengenai penerapan bidang hukum khususnya dilingkungan Pemerintah di Daerah seluruh Jawa Timur, maka dipandang perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk bersama-sama dengan beberapa tenaga ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya menyelenggarakan penelitian mengenai penerapan bidang hukum dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Peningkatan Pengembangan Prasarana dan Pengawasan Hukum (Daftar Proyek Nomor 141Z/U/II.1).

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1977 ;  
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1977 Nomor PB.002.2/61/Sk/1977, tentang pengesahan Daftar Isian Proyek Nomor 141Z/U/II.1.

MEMPERHATIKAN

- : Surat dari Rektor Universitas Airlangga Surabaya tanggal 14 Pebruari 1978 Nomor Um.898/BR/UA/78, perihal tenaga bantuan untuk penelitian hukum di Daerah Tingkat II.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : Sdr. Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, selaku Pemimpin Proyek Peningkatan, Pengembangan Prasarana dan Pengawasan Hukum.

U N T U K

- I. Bersama-sama dengan beberapa tenaga ahli hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya menyelenggarakan penelitian mengenai penerapan bidang hukum, khususnya dilingkungan Pemerintah Di Daerah seluruh Jawa Timur ;
- II. a. Membebankan biaya penyelenggaraan penelitian hukum dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 - 1978 Pasal 2P.3. 1.01.1112.001 ;
- b. Menunjuk beberapa tenaga pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penelitian dimaksud ;
- c. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1978.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 4 Maret 1978



SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.  
3. Sdr. Rektor Universitas Airlangga Surabaya.  
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.  
5. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.  
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
7. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.  
8. Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
9. Sdr. Kepala Biro Keuangan ) Kantor Gubernur Kepala Daerah  
10. Sdr. Kepala Biro Pembangunan ) Tingkat I Jawa Timur.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
Tgl. 4 Maret 1978 No. 30 / DJ